



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 1978**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT KALI PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 7 TAHUN 1961
TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka usaha penyempumaan tata tarip Pajak Kendaraan Bermotor serta dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pendapatan Daerah di sektor Pajak Kendaraan Bermotor, serta untuk melaksanakan Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor Pol. KEP/13/XII/76, Nomor KEP-1693/MK/IV/12/1976 dan Nomor 311 tahun 1976 dan Naskah Kerja Sama antara Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Komando Daerah Kepolisian X Jawa Timur dan Perum Asuransi Kerugian Jasa Raharja Cabang Utama Surabaya tanggal 30 Juni 1977, dipandang perlu mengadakan perubahan terhadap ketentuan dalam pasal-pasal 1 ayat (1), 5 ayat (1) dan (3), 8 ayat (1), 9 ayat (1), 12, 13, 14 ayat (1), 19 dan 23 ayat (2) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 tahun 1961 yang telah diubah dan ditambah terakhir untuk ketiga kali dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 tahun 1975 ;
- b. Bahwa berjamaan dengan perubahan dimaksud pada huruf a konsideran ini, dipandang perlu pula untuk menghapus pasal 7 dan 8 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 14 tahun 1976 tentang Tanda Pajak, Kartu Tanda Pajak dan Formulir Perpajakan.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur ;

3. Undang-Undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah ;
5. Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan/ Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor Pol. Kep/13/XII/76, Nomor KEP-1693/MK/IV/12/1976 dan Nomor 311 tahun 1976 tentang Meningkatkan kerja sama antara Pemerintah Daerah Tingkat I, Komando Daerah Kepolisian dan Aparat Departemen Keuangan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pendapatan daerah khususnya mengenai Pajak-pajak Kendaraan Bermotor ;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1961 berikut Perubahan terakhir dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1975 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

MEMPERHATIKAN : Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR UNTUK MENGUBAH KEEMPAT KALI PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 7 TAHUN 1961 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal I

(1) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 tahun 1961 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 tahun 1975, diubah lagi sebagai berikut :

- A. Pasal 1 ayat (1) setelah huruf j ditambah huruf k dan 1 sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - k. STUJ, ialah Surat Tanda Uji Jalan ;
 - l. STNK, ialah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

B. Pasal 5 ayat (1) dan (3) harus dibaca sebagai berikut :

(1) Jumlah pajak dihitung untuk semua golongan kendaraan bermotor berdasarkan klasifikasi menurut tahun pembikinan, isi silinder (cc) dan jenis kendaraan yang bersangkutan ;

(2) Ketentuan tarif pajak untuk kendaraan jenis tertentu ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk jenis mobil sedan merek Mercedes Benz, Volvo Type 264 serta mobil lainnya yang setingkat yang dapat ditunjuk kemudian oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I tarif pajaknya ditentukan dengan menggolongkan kedalam kelas dua tingkat lebih tinggi dari pada kelas menurut isi silindernya ;
- b. Untuk jenis mobil sedan merek Volvo, selain Type 264, BMW,
- c. Jaguar, Ford Mustang, Peugeot Type 504 dan Fiat 1500 cc atau lebih serta mobil lainnya yang setingkat yang dapat ditunjuk kemudian oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, tarif pajaknya ditentukan dengan menggolongkan kedalam kelas setingkat lebih tinggi daripada kelas menurut isi silindernya ;
- d. Dalam melaksanakan label tarif dimaksud pada huruf a dan b ayat ini, terhadap kendaraan bermotor yang menggunakan mesin khusus (rotary engine) mengenai besar isi silinder dikalikan dua ;

C. Pasal 8 ayat (1) harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Tahun pajak adalah sama dengan tahun pendaftaran kendaraan bermotor yang bersangkutan ;

D. Pasal 9 ayat (1), harus dibaca sebagai berikut :

- a. Mereka yang terkena pajak berdasarkan Peraturan Daerah ini karena menguasai suatu kendaraan bermotor yang terdaftar sebagai kendaraan bermotor di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur berkewajiban memasukkan SPT kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau Pejabat yang ditunjuk, selambat-lambatnya pada saat pengajuan permohonan STUJ atau STNK baru atau pendaftaran ulang (herregistrasie) tahunan STNK ;
- b. Dalam hal terjadi penyerahan kendaraan bermotor, batas waktu memasukkan SPT selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya penyerahan dimaksud ;
- c. Kepada pemilik baru dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut, terhitung sejak tanggal penyerahan/ penghibaan kendaraan bermotor yang bersangkutan.

E. Pasal 12, harus dibaca sebagai berikut :

- Pemasukan SPT dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), harus dilakukan selambat-lambatnya pada akhir masa berlakunya STNK dari kendaraan bermotor yang bersangkutan.

F. Pasal 13, harus dibaca sebagai berikut :

Pajak harus dibayar lunas seluruhnya pada saat pengajuan permohonan STUJ/STNK baru atau pendaftaran ulang (herregistrasie) tahunan STNK.

G. Pasal 14 ayat (1), harus dibaca sebagai berikut :

(1) Bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a dan b serta pasal 12 dan/atau lalai membayar lunas pajak yang terhutang melampaui saat pembayaran dimaksud dalam pasal 13, pajak yang dibayar ditambah dengan denda sebesar 25% (dua puluh lima prosen) dari pajak yang terhutang.

H. Pasal 19 harus dibaca sebagai berikut :

(1) .a .Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000, — (seribu rupiah) barang siapa :

a. tidak atau tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban dimaksud dalam pasal 17 Peraturan Daerah ini ;

b. pada surat pemberitahuan dimaksud dalam pasal 10 untuk diri sendiri atau untuk orang lain melakukan pemberitahuan yang tidak benar dan tidak lengkap, sehingga Pemerintahan Daerah karenanya dapat dirugikan ;

c. dijalan terdapat mengemudikan kendaraan bermotor yang memakai kereta gandeng, pajaknya atau menolak menunjukkan kartu pajaknya dimaksud dalam pasal 17 ayat (1), sepanjang mengenai kendaraan yang berdasarkan Peraturan Daerah ini seharusnya terkena pajak ;

d. dijalan terdapat mengemudikan kendaraan bermotor atau kendaraan bermotor yang memakai kereta gandeng, pada hal kendaraan itu belum dilaporkan dimaksud dalam pasal 9 ayat (5) Peraturan Daerah ini.

I. Pasal 23 ayat (2), harus dibaca sebagai berikut :

(2) .a .Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II di Jawa Timur diberikan bagian penerimaan atas Pajak Kendaraan Bermotor untuk sesuatu tahun fiskal, dalam jumlah yang didasarkan pada imbangannya jumlah kendaraan bermotor yang terdapat di daerah Tingkat II yang bersangkutan dikalikan dengan suatu angka indeks untuk satu kendaraan bermotor ;

b. Angka indeks dimaksud pada huruf a ayat ini dihitung 10% (sepuluh persen) dari jumlah penerimaan kas sektor Pajak Kendaraan Bermotor untuk tahun fiskal sebelumnya dibagi dengan jumlah obyek pajaknya pada tahun fiskal yang bersangkutan.

(2) Lampiran tarif pajak dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1961 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1975 berikut penjelasannya, adalah sebagai mana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan IX Peraturan Daerah ini.

Pasal II

(1) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan ;

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut ketentuan pasal Nomor 7 dan 8 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur 14 Tahun 1976.

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : 11 Januari 1978.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
JAWA TIMUR
K E T U A**

ttd

ttd

BLEGOH SOEMARTO.

SOENANDAR PRUOSOEDARMO.

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Januari 1978 Nomor PEM. 10/6/44-30.

**DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
DAN OTONOMI DAERAH
DIREKTORAT PEMBINAAN PEMERINTAHAN
DAERAH**

ttd.

Drs. H. SOEMARNO.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1978 Seri A pada tanggal 26 Januari 1978 Nomor I/A.

**A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR**

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

TRIMARJONO, SH.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 1978

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT KALI PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 7 TAHUN 1961 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

I. PENJELASAN UMUM.

Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam rangka :

- a. pembinaan di bidang pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang memerlukan peninjauan dan penyempurnaan secara berlanjut terhadap tata tarip Pajak Kendaraan Bermotor untuk disesuaikan dengan dasarnya perubahan perubahan mengenai fungsi kendaraan. bermotor, menurunnya sebagian obyek pajak, perkembangan 'daya pikul masyarakat dan perkembangan kebutuhan Pemerintah Daerah untuk pemeliharaan prasarana lalu lintas berupa jalan-jalan, yang sekaligus bertujuan untuk menyesuaikan dengan tata tarip Pajak Kendaraan Bermotor sebagai usaha penyeragaman tarip Pajak Kendaraan Bermotor/SWP3D yang berlaku untuk seluruh Indonesia ; Dalam melaksanakan Peraturan Daerah ini diperhatikan pula ketentuan dakm surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Juli 1977 Nomor 16 tahun 1977 tentang Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan Sistim Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap dalam pengeluaran STNK dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
- b. pelaksanaan Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan/ Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor Pol.KEP/13/XII/76, Nomor KEP-1693/MK/IV/XII/1976 dan Nomor 311 tahun 1976, tentang meningkatkan kerjasama antara Pemerintah Daerah Tingkat I, Komandao Daerah Kepolisian dan aparat DepartemenKeusngan, dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pendapatan Daerah Khususnya mengenai Pajak pajak Kendaraan Bermotor dan Naskah Kerja Sama antara Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Komando Daerah Kepolisian X Jawa Timur dan Perum Asuransi Kerugian Jasa Raharja Cabang Utama Surabaya tanggal 30 Juni 1977 tentang pelaksanaan Sistim Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (SAMSAT), yang berakibat diperlukannya menyempurnakan tata administrasi pelayanan yang berlaku sekarang ;
- c. peningkatan bagian untuk Pemerintah Daerah Tingkat II di Jawa Timur atas pendapatan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan perkembangan kebutuhan Pemerintah Daerah Tingkat II didalam memelihara prasarana lalu lintas berupa jalan-jalan. Peraturan Daerah ini merupakan perubahan keempat kali yaitu perubahan terhadap ketentuan pasal 1 ayat (1), 9 ayat (1), 12 ayat (1) dan (2), 13, 14 ayat (1), 19 dan 23 ayat (2) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 tahun 1961 juncto Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 12 Tahun 1973, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir untuk ketiga kali dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 tahun 1975, dan menetapkan tarip baru Pajak Kendaraan Bermotor, sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan IX Peraturan Daerah ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I ayat (1)

A dan B : Cukup jelas.

C : Yang dimaksud dengan tahun pendaftaran kendaraan bermotor adalah masa 12 (dua belas) bulan sesuai dengan masa pendaftaran ulang Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang bersangkutan, baik untuk kendaraan lama maupun kendaraan baru.

D : a. Surat Pemberitahuan harus diserahkan selambat-lambatnya pada saat pengajuan STUJ atau STNK oleh karena formulir permohonan STUJ/STNK sekaligus berfungsi sebagai surat pemberitahuan Pajak Kendaraan Bermotor ;

b. Batas waktu memasukkan surat pemberitahuan tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari, disamakan dengan batas waktu permohonan SKUM—BBN oleh karena surat pemberitahuan Pajak Kendaraan Bermotor dalam hal ini menjadi satu dengan Surat permohonan SKUM BBN.

c. Apabila pemilik lama telah membayar lunas Pajak Kendaraan Bermotor untuk 12 (dua belas) bulan kepada Kas Daerah, maka kepada pemilik lama tersebut dapat diberikan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor untuk sisa bulan setelah terjadi penyerahan kendaraan bermotor kepada pemilik baru, atau atas kehendak pemilik lama kelebihan pajak tersebut dapat dilimpahkan kepada pemilik baru.

E : Cukup jelas.

F : Cukup jelas.

G : Pasal 14 ayat (1)
Tambahan penetapan atas keterlambatan pendaftaran ditentukan sebesar 25% (dua puluh lima persen), oleh karena dalam sistim baru ini hari pendaftaran sama dengan hari pembayaran, dengan demikian jumlah tambahan penetapan harus seimbang dengan keterlambatan pembayaran, sehingga apabila terjadi keterlambatan pendaftaran, pembayarannya hanya dikenakan tambahan penetapan/denda sebesar 25% (dua puluh lima persen). Jumlah denda keterlambatan pendaftaran ditentukan berdasarkan perhitungan, bahwa jumlah suku bunga untuk satu tahun adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen).

H : Cukup jelas.

I : Pasal 21 ayat (2)

Bagi pemilik kendaraan bermotor dengan STNK gaya lama yang mengajukan SPT dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak timbulnya kewajiban membayar pajak, dikenakan tarif pajak untuk 12 (dua belas) bulan ditambah sisa pajak yang belum terbayar tan pa tambahan denda Dalam hal pengajuan SPT lebih dari waktu 12 (dua belas) bulan dikenakan tarif pajak untuk 12 (dua belas) bulan ditambah sisa pajak yang terhutang dengan ditambah denda 25% (dua puluh lima persen).

H. : Cukup jelas.

I. : Pasal 23 ayat (2).

Dengan sistim perhitungan untuk pemberian bagian penerimaan atas Pajak Kendaraan Bermotor kepada Daerah Tingkat II dimaksud akan lebih memantapkan pelaksanaan dan bersifat dinamis, oleh karena perhitungan tersebut selalu mengikuti perkembangan jumlah obyek pajak dan penerimaan. Kas pada sektor Pajak Kendaraan Bermotor untuk tiap-tiap tahun fiskal, dengan contoh penjelasan sebagai berikut :

Penerimaan PKB tahun fiskal 1976 = a rupiah Obyek PKB seluruh Jawa Timur tahun fiskal 1976 - b Angka indek untuk tahun 1977 = 10% x -g- - c

Apabila jumlah kendaraan bermotor di suatu Daerah Tingkat II = d, maka bagian yang akan diterima Daerah Tingkat II tersebut adalah $c \times d \times 1$ rupiah.

Pasal I ayat (2)

Dalam menetapkan jumlah Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, diadakan pembedaan jenis kendaraan bermotor dalam 8 (delapan) golongan :

- a. Sedan, saloon dan station wagon, yaitu kendaraan bermotor dalam bentuk sedan atau bentuk lain yang sejenis, yang semata-mata dipergunakan. untuk mengangkut paling banyak 7 (tujuh) orang terhitung pengemudinya ;
- b. Jeep, yaitu semua kendaraan bermotor yang berbentuk Jeep tan pa membedakan macam (type) atau mereknya ;
- c. Taksi, Otolet, opelet, suburban, yaitu kendaraan bermotor dengan bentuk sedan, station wagon, saloon, limousine, estate car, coupe, sport, bemo beroda empat dan sejenisnya yang dipergunakan mengangkut paling banyak 9 (sembilan) orang terhitung pengemudinya ;
- d. Bus, yaitu kendaraan bermotor yang dipergunakan mengangkut paling sedikit 13 (tiga belas) orang termasuk pengemudinya ;
- e. Microbus, lightbus, minibus dan combi, yaitu kendaraan bermotor yang dipergunakan mengangkut paling ban yak 12 (dua belas) orang terhitung pengemudinya ;
- f. Truck, pick up, mini truck, light truck, traktor tangki, bestel wagon dan delivery van, yaitu segala jenis kendaraan bermotor yang berbentuk truck dan pick up ;

- g. kendaraan bermotor beroda tiga (penumpang dan barang), yaitu kendaraan bermotor yang dipergunakan mengangkut barang dan/atau orang seperti : heliack, super heliack, bajaj, bemo, betor, mini car, mobet, mebea, bingo dan sejenisnya; dan
- h. sepeda motor, yaitu kendaraan bermotor beroda dua, baik dengan atau tanpa gandengan segala merk dan bentuk.

Pasal II ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Penghapusan pasal 7 dan 8 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 14 tahun 1976 tentang Tanda Pajak, Kartu Tanda Pajak dan Formulir Perpajakan, perlu dilakukan berhubung jumlah biaya dimaksud dalam Peraturan Daerah tersebut telah tertampung dalam jumlah tarip Pajak Kendaraan Bermotor menurut Peraturan Daerah ini.
